



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 - 21175 Kuala Kapuas
KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 420/257TK/DIKBUD/2002

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SEJAHTERA DESA DANAU PANTAU KECAMATAN TIMPAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat Rekomendasi Pengurus Yayasan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah No. 01/TK-Sejh/DP/III/2002.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Timpah Nomor : 422/158/10/DIKBUD/2002.
- Menimbang : 1. Bahwa Panitia Pengelola TK Sejahtera Desa Danau Pantau sudah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P E R T A M A : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah.
- K E D U A** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 4 Maret 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kapuas Education and Culture Office. The text inside the stamp reads "PERINTA" at the top, "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" in the middle, and "KABUPATEN KAPUAS" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ir. H. RAMBATNO

Pembina Tk. I
NIP. 130 611 082

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Timpah di Timpah
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Timpah
5. Kepala TK. Sejahtera Desa Danau Pantau